

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK  
DARI CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN  
TA'LIK TALAK**

(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**GILANG SAPUTRO  
NPM. 1721010016**



Program Studi : Hukum Keluarga  
(Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK  
DARI CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN  
TA'LIK TALAK**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Gilang Saputro  
NPM. 1721010016**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag**

**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I. M.A.**

**Program Studi : Hukum Keluarga  
(Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

## ABSTRAK

Cerai Gugat ialah perceraian yang terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam hal tersebut dapat dikatakan atau disebut *mafqud*. Hal tersebut tercantum dalam alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana hak istri dan anak dari perkara cerai gugat gaib Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap hak istri dan anak dari perkara cerai gugat gaib

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan deskriptif analisis. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendeskripsikan masalah yang ada. Kemudian data menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti memberikan pemecahan persoalan dengan teori bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa hak-hak istri serta anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan yang berupa nafkah pasca perceraian namun istri tidak mendapatkan hak tersebut dikarenakan sebab suami gaib meninggalkan istri selama bertahun-tahun dan istri pun tidak mengetahui keberadaan suaminya dimana jelas istri otomatis tidak mendapat hak tersebut. Dan menurut pandangan islam perceraian karena suami gaib berlaku baginya talak ba'in sughra perceraian yang disebabkan suami gaib bisa dijadikan alasan perceraian tetapi dalam kacamata fiqih alasan tersebut belum bisa dijadikan alasan terjadinya perceraian sampai jelas datangnya kabar tentang hidup dan matinya atau keberadaannya.

**Keyword :** Hak istri dan anak, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gilang Saputro  
NPM : 1721010016  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dari Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta’lik Talak”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 September 2022

Penulis



**Gilang Saputro**  
**NPM. 1721010016**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratnin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi: Pandangan Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak  
Dari Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta'lik  
Talak (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A  
Tanjung Karang)**

**Nama : Gilang Saputro**

**NPM : 1721010016**

**Prodi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag.**  
**NIP. 195904161987031002**

**Pembimbing II**

**Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA.**  
**NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pandangan Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dari Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta’lik Talak (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang).”** disusun oleh, **Gilang Saputro, NPM. 1721010016**, program studi Hukum Keluarga Islam Al- Ahwa’ Al-Syakhsiiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Desember 2022

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.** (.....)

**Penguji II : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, MA.** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Efa Soejah Nur, M.H.**  
NIP. 196906031993032002

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾


“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.“ (Q.S. Al-Nisa : 4: 59)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat teriring salam senantiasa selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah Suropto dan Ibu Painten, sebagai sosok luar biasa yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat serta cinta dan kasih sayangnya yang tidak ada hentinya. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.
2. Seluruh Keluarga yang sudah memberikan dukungan dan kasih sayangnya sampai detik ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman





## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 24 Mei 1999, anak keempat dari pasangan Bapak Suropto dan Ibu Paiten Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis bermula dengan SDN 2 Kedamaian yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 31 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2014, untuk selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan kembali pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alukum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul. "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Istri dan Anak Dari Cerai Gugat Gaib**" Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari berbagai pihak yaitu :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan program studi Hukum Keluarga Islam serta Bapak Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I. M.H.I Sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
5. Bapak dan Ibu Dosen maupun Karyawan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
  7. Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi kepada penulis, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
  8. Rekan-rekan seperjuangan terkhusus Jurusan Hukum Keluarga D 2017.
  9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
- Akhirnya, hanya kepada Allah SWT Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pembangunan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang *hukum keluarga islam*.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Bandar Lampung, September 2022  
Penulis

**GILANG SAPUTRO**  
**NPM. 1721010016**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	15
B. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian .....	17
C. Perceraian Dalam Undang-Undang Perceraian. ....	22
D. Macam-Macam Perceraian.....	23
E. Tinjauan Umum Cerai Gugat .....	23
F. Tata Cara Cerai Gugat Gaib .....	25
G. Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat .....	30
H. Hak Anak Dalam Perceraian .....	33

I. Pengertian Umum Tentang Suami Gaib/Mafqud .....	35
J. Pandangan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Gaib/Mafqud .....	37

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	39
2. Visi Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	45
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	45
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	51
5. Data Statistik Kepegawaian Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	51
6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	53
B. Proses Penyelesaian Cerai Gaib Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	55
C. Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat .....	56

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Hak Istri dan Anak Dari Perkara Cerai Gugat Gaib Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	61
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Istri dan Anak dari Cerai Gugat Gaib .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	67
B. Rekomendasi .....	68

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	46
<b>Tabel 3.2</b>	Statistik Kepegawaian Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	51
<b>Tabel 3.3</b>	Data Perkara Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	55





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	51
-----------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul sekaligus agar menghindari pemahaman dari kalangan pembaca mengenai judul maka kiranya diperlukan adanya penegasan berupa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Judul yang dimaksud yaitu “ Pandangan Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dari Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta'lik Talak (Studi Pengadilan Agama Tanjung Karang)” Adapun beberapa istilah di dalam judul yang perlu dipertegas ialah sebagai berikut:

#### 1. Pandangan Hakim

Pandangan Hakim adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) oleh orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah atau petugas Negara (pengadilan) yang mengadili perkara.<sup>1</sup>

#### 2. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

#### 3. Istri

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

<sup>2</sup> Darji Darmodiharjo, *Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 168.

<sup>3</sup> *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008).

#### 4. Anak

Menurut Poerwadarminta Anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.<sup>4</sup>

#### 5. Cerai Gugat

Maksud dari cerai gugat adalah istri yang menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan maksud dari judul “ Pandangan Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dari Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta'lik Talak” di dalam skripsi ini adalah gugatan yang diajukan oleh seorang isteri terhadap suaminya yang tidak diketahui alamat maupun keberadaannya selama bertahun-tahun dan tidak adanya suami karena meninggalkan isteri selama bertahun-tahun bisa menimbulkan dampak dan masalah bagi istri dan anak pihak istri merasa haknya teraniaya dan ada tekanan lahir batin dalam kehidupan rumah tangganya atau istri merasa ditelantarkan oleh suami dalam hal tersebut bagaimana hukum Islam memandang permasalahan tersebut.

## B. Latar Belakang Masalah

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran

---

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1–2.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 906



dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.<sup>6</sup>

Sebagai suatu aspek agama, perkawinan adalah merupakan sesuatu yang suci. Sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Karena itu kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan. Agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci, hanya dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan lembaga yang melahirkan keluarga. tempat seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar. Awalnya perkawinan bertujuan untuk selamanya. Tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami isteri. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan yang baik pula. Allah SWT. Berfirman: (QS;Al-Baqarah:229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

<sup>6</sup> Wasman wadiah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 279.

<sup>7</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, ed. Alumni (Bandung, 1982), 10.

تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

Dalam fiqih, putusnya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami yang disebut talak, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut fasakh.<sup>8</sup>

Adapun alasan perceraian diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu.<sup>9</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

<sup>8</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 243.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

2. Salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah mengenai bagaimana wanita yang suami *mafqud* atau hilang, karena istri pihak yang lemah pasti butuh perlindungan dari seorang suami baik karena alasan ekonomi ataupun alasan biologis. Hilangnya suami yang bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan problem yang serius terkait apakah dia boleh meminta diceraikan dari suaminya kepada hakim di pengadilan. Masalah orang hilang ataupun suami meninggalkan seorang istrinya begitu saja tanpa adanya tanggung jawab masih banyak dijumpai khususnya di Indonesia. Seiring dengan bertambah kompleksnya permasalahan sosial serta semakin tingginya tingkat populasi masyarakat, semakin banyak saja orang yang dilaporkan hilang di berbagai surat kabar atau media informasi lainnya.

Hal ini menjadi penting untuk dibahas, terutama terkait permasalahan seorang suami yang hilang atau meninggalkan keluarganya tanpa diketahui keberadaannya. Hilangnya suami pastinya membuat istri diliputi ketidakjelasan, sehingga tidak jarang isteri memutuskan untuk menggugat cerai dan berniat menikah lagi. Karena hal ini perlu untuk



ditentukan bagaimana hukum mengenai hal ini dan juga bagaimana hak istri dan anak setelah perceraian tersebut .

Allah SWT. Menjelaskan hal ini dalam QS; Al-Baqarah ayat 231 Allah SWT. Berfirman:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya :

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada ayat 2 berbunyi, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

*berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya”.*<sup>10</sup>

Dari ketentuan diatas dapat juga dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau *mafqud*, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai dan kemudian beriddah untuk kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut:

1. Permasalahan yang bersangkutan dengan cerai gugat dan hak istri serta anak di pengadilan agama tanjung karang
2. menganalisis dan mendeskripsikan pandangan hakim terhadap hak istri dan anak dari cerai gugat karena pelanggaran ta'lik talak di pengadilan agama tanjung karang.

Karena pembahasan mengenai cerai gugat sangat luas, maka kiranya peneliti memberi batasan masalah agar tidak melebar dan lebih terarah. Maka penelitian ini di fokuskan pembahasannya tersebut diatas.

### **D. Fokus penelitian**

Fokus Penelitian dalam skripsi ini yaitu terbatas pada masalah hak istri serta anak dari perceraian dengan gugatan gaib yang disebabkan suami tidak diketahui keberadaannya dalam pandangan hukum Islam, terkhusus

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 36.

pada pernikahan serta melihat dalil-dalil yang bersumber dari Al-quran dan sunnah yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### **E. Rumusan Masalah**

Fokus masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak istri serta dan anak dari cerai gugat karena pelanggaran ta'lik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap hak istri dan anak dari cerai gugat karena pelanggaran ta'lik talak?

### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hak istri dan anak dari cerai gugat karena pelanggaran ta'lik talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang
- b. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap hak istri dan anak dari cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang

2. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan keilmuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat untuk setiap pembacanya.

- b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan keilmuan tentang hak istri dan anak dari cerai gugat gaib dan menginformasikan masalah - masalah yang timbul dalam masyarakat mengenai hukum Islam.

2. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu, mulai dari mencari dan membaca guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian tentang Hak Istri dan Anak dari Cerai Gugat Gaib. Beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi yaitu:

1. Skripsi berjudul *Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali)* yang ditulis oleh Ryan Ganang Kurnia.<sup>11</sup> Dalam karya ilmiah ini, Ryan Ganang Kurnia menguraikan proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di Pengadilan Agama Boyolali, dengan memaparkan pendapat imam abu hanifah dan imam syafi'i yang menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya yang *mafqud* hingga ia mendapat kepastian yang jelas atau sampai batas waktu yang memungkinkan suami tersebut tidak hidup lagi. Dalam hal ini imam abu hanifah memberikan jangka 120 tahun sedangkan imam syafi'i memberikan jangka waktu 90 tahun.
2. Skripsi berjudul *Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang* yang ditulis oleh Rio Arif Wicaksono.<sup>12</sup> Dalam karya ilmiah ini menjelaskan hakekat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedua belah pihak (suami dan istri) harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-

---

<sup>11</sup> Ryan Ganang Kurnia, "Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali)" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah, 2015).

<sup>12</sup> Rio Arif Wicaksono, "Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

masing. Ia menjelaskan pula bahwa yang hilang adalah jika lama waktu lkepergian suami melebihi dari batas waktu yang menurut kebiasaan diperkirakan tidaak kembali, dalam hukum positif dijelaskan suami tidak boleh meninggalkan istri selama enam bulan berturut-berturut, tertulis pada penjelasan pasal 39 ayat 2 pada huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>13</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

#### a. Pendekatan Penelitian

dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan makna, pengertian konsep atau deskripsi tentang suatu fenomena, bersifat alami dan holistik serta serta disajikan secara naratif.

#### b. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif analitis.

#### 1). Jenis penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>14</sup> adapun yang dimaksud dalam hal ini yaitu

---

<sup>13</sup> Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ket.V (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).11

mengumpulkan data dan informasi mengenai pandangan hukum Islam hak istri dan anak dari cerai gugat gaib dengan cara mengumpulkan dan mengambil data dari lapangan dimana kasus itu berada termasuk dokumen-dokumen yang memuat kasus cerai gugat gaib di Kota Bandar Lampung.

## 2). Sifat Penelitian

Deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data untuk kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun dalam hal ini yaitu mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pandangan hukum islam dan juga data yang di diperoleh dari lapangan yakni mengenai hak istri dan anak dari cerai gugat gaib kemudian dari data-data tersebut selanjutnya dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Dalam hal ini data yang diperoleh berupa data yang diperoleh langsung dari informan yang terdiri dari para hakim yang memang menangani kasus cerai gugat gaib di Pengadilan Agama Tanjung Karang

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan data primer dan menguatkan data primer Adapun sumber datanya yaitu berupa Al-Qur'an, Hadits, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

### c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang melengkapi data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang bersumber dari internet.



### 3. Metode pengumpulan Data

- a. *Interview*, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan responden dan informan mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini penulis mewawancarai para hakim yang menangani perkara cerai gugat gaib di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

### 4. Metode Pengolahan Data

#### a. Edit (*Editing*)

Edit ialah pengecekan terhadap data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

- b. Sistematisasi data (*Sistematising*) Sistematisasi data ialah menempatkan data melalui kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>15</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif (menekankan pada pencarian makna) dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 9.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 42.

Dalam analisis data ini, metode berpikir induktif digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum, kemudian dari kesimpulan yang bersifat umum tersebut didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain mendeskripsikan alur pembahasan penelitian agar diketahui pola penyusunan dan juga keterkaitan antar babnya.<sup>17</sup> Adapun sistematika pembahasan di dalam skripsi ini ialah:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan adalah bab yang berisi tentang gambaran umum penelitian yang berguna untuk memberi pemahaman terkait konsep yang digunakan dalam skripsi ini. Pendahuluan tersebut meliputi penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Kajian teori adalah bab yang mendeskripsikan tentang landasan penelitian atau teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. Membahas tentang perceraian dalam Islam, Pengertian perceraian, Macam-macamnya, akibat hukum yang ditimbulkan sesudah perceraian, dan dalil-dalil tentang perceraian.

### **BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Deskripsi objek penelitian adalah bab yang berisi tentang fakta-fakta penelitian yang ditemukan dilapangan. Adapun yang dimaksud deskripsi objek

---

<sup>17</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, volume. 53, Tahun 2019.

penelitian di dalam skripsi ini ialah deskripsi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### **BAB IV: ANALISIS PENELITIAN**

Analisis penelitian adalah bab yang berisi analisis data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian.

#### **BAB V: PENUTUP**

Didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai penutup penulisan ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Talak dari kata "*ithlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama "talak" artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Apabila terjadi perkawinan yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian.<sup>18</sup>

*Khulu*> berasal dari bahasa arab yang terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian.<sup>19</sup> sedangkan menurut istilah *syara'* adalah suatu kalimat yang menunjukkan makna perceraian diantara sepasang suami istri dengan merujuk kepada pihak suami untuk menyetujuinya.<sup>20</sup> Sebagian Ulama mendefinisikan *khulu*> secara harfiah adalah "lepas" atau "copot" tetapi secara istilah *khulu*> diartikan "perceraian dengan tebusan (dari pihak istri kepada pihak suami) dengan menggunakan lafadz talak atau *khulu*>."<sup>21</sup>

Menurut istilah perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>18</sup> Bendi ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 58.

<sup>19</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 231.

<sup>20</sup> Abu Bakar Bahrn, *Musnad Syafi'i Juz II*, 1077.

<sup>21</sup> Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 131.

hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri.<sup>22</sup>

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 UU Perkawinan.<sup>23</sup>

Apabila pergaulan kedua suami-istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-istri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan pihak masing-masing dapat mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>24</sup>

Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berlaki-bini (suami-istri).<sup>25</sup>

Perceraian dalam KUH Perdata adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada Bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena keadaan tak hadir si suami atau si istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukaan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan

---

<sup>22</sup> Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 185.

<sup>23</sup> Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 908.

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 2004), 380.

<sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Attahiriyah, 2004), 380.

demikian perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.<sup>26</sup>

UU Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai 31 dengan pasal 41 UU Perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.<sup>27</sup> Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan.<sup>28</sup> Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian<sup>29</sup> sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putus nya perkawinan.<sup>30</sup>

Di dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam UU perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putus nya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya UU Perkawinan tidak mengaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>31</sup>

## **B. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian**

Keluarga merupakan kelompok orang yang mempunyai hubungan psikologis, fungsi, tujuan dan proses pembentukan yang khas. Manusia di dunia ini tumbuh dan berkembang terutama karena dibesarkan oleh keluarga. Oleh karena itu keluarga merupakan kebutuhan dasar manusia yang memungkinkan

---

<sup>26</sup> Abdullah, Boedi, and Bendi ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 96.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinann Tahun 1974.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinann Tahun 1974 Pasal 39.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinann Tahun 1974 Pasal 40.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinann Tahun 1974 Pasal 41.

<sup>31</sup> Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 89.



manusia itu berkembang. Hubungan dalam keluarga ditandai oleh hubungan pribadi dengan ikatan psikologis yang sangat dalam dan luas yang tidak terdapat pada hubungan pribadi lainnya.<sup>32</sup>

Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya.<sup>33</sup> Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selau menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.<sup>34</sup>

Antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya faktor komunikasi dan ekonomi rumah tangga. Komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan di musyawarahkan untuk menemukan solusinya. Terputusnya komunikasi suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mungkin keduanya bekerja di luar rumah sehingga pertemuannya menjadi sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itu bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya. Komunikasi yang terus dibina di antara suami istri adalah resep yang paling mujarab untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu yang namanya pertengkaran bukan hilang samaa sekali, hanya suami istri yang senantiasa mengomunikasikannya dengan baik akan mampu meredam dan mengembalikan rumah tangganya pada perdamaian.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Elida Prayitno, *Psikologi Keluarga* (Padang: FIP UNP Press, 2011), 1.

<sup>33</sup> Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 51.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 51.

Perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang sukar didamaikan adalah akibat dari berbagai faktor dengan demikian, yang harus dicari secara seksama adalah penyebab munculnya pertengkaran, sehingga jawabannya tidak perlu memandang pihak eksternal, cukup diselesaikan oleh pihak internal suami istri bersangkutan, sehingga aib rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain, terlebih jika kedua belah pihak secara terbuka sudah saling menjelekkkan.<sup>36</sup>

Dalam penjelasan pasal 39 UU. No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Pertengkaran salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>36</sup>Ibid.,52.

- g. Suami melanggar taklik talak pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam).
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).<sup>38</sup>

Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Alasan-alasan perceraian diatas secara limitatif (terbatas pada apa yang disebutkan undang-undang saja) dan disamping itu harus ada alasan seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, maka jelas kepada kita bahwa undang-undang sangat mempersulit terjadinya perceraian. Apalagi prosedur perceraian itu, haruslah melalui pengadilan yang berwenang dan sebelum itu hakim memutuskan perkara perkara perceraian itu dia terlebih dahulu mengadakan berbagai usaha perdamaian diantara suami istri itu, baik dilakukan sendiri maupun bantuan pihak lain. Dengan ketentuan tersebut diatas, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan sewenang-wenang oleh salah satunpihak pihak suami-istri dan apabila mereka akan bercerai terlebih dahulu harus diuji dan diperiksa, apakah perceraian tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undang atau tidak. Ketentuan ini merupakan sebagian dari tuntutan kaum wanita Indonesia, yang melihat praktek-praktek perceraian sebelum adanya UU Perkawinan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>38</sup> Wati Rahma Ria and Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 48.

<sup>39</sup> Ibid.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian menjadi bias sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Ketidakharmisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai.

2. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukan, terlibat tindak kriminal, bahkan hutang piutang.

3. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Didalam hukum perkawinan indonesia, perzinahan dimasukan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A., *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung, Pusaka Media,2020), 22-23

### C. Perceraian Dalam Undang-Undang Perceraian

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam Hukum Islam. Melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan, seperti yang tercantum dalam pasal 38 sebagai berikut:

1. Karena kematian salah satu pihak
2. Perceraian
3. Atas putusannya pengadilan.<sup>41</sup>

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusannya perkawinan di sini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak tuhan. Sehingga akibat dari putusannya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diatur bahwa perceraian dilaksanakan melalui sebuah lembaga, yakni Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten. Pasal 65 aturan tersebut dinyatakan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, bentuk perceraian ada dua yakni perceraian talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi bila yang mengajukan permohonan adalah pihak suami, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon. Sedangkan cerai gugat terjadi apabila pihak yang mengajukan gugatan cerai baik lisan maupun tertulis adalah pihak istri.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ibid.,48.

<sup>42</sup> Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, 198.

#### **D. Macam-macam Perceraian**

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian yakni:

- a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam. Cerai gugat dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.<sup>43</sup>
- b. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang dilakukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri. Cerai Gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>44</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Cerai Gugat**

##### **1. Pengertian Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu

---

<sup>43</sup>Lihat Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

<sup>44</sup>Lihat Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Gugatan Perceraian diajukan oleh atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.



putusan pengadilan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai cara mengajukan gugatan menghendaki bahwa harus ada campur tangan pengadilan, yang dalam hal ini adalah pengadilan agama bagi gugat yang diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut Islam. Hal ini dikarenakan suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya tidak diperlukan gugatan seperti yang disebutkan sebelumnya.<sup>45</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 UUP. Tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam pasal 73 samapai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Cerai gugat dalam syariat islam disebut sebagai *khulu*> ‘ makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai pihak istri<sup>46</sup> Melakukan *khulu*> ‘ diperbolehkan dalam syariat Islam bila disertai alasan yang benar. Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi istri untuk meminta cerai dari suami maka mengenai hal ini, ibnu jarir meriwayatkan dari Tsauban bahwa rasulullah bersabda yang artinya "*wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bagi aroma surga.*" (HR. Abu Dawud Tarmidzi. Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim).<sup>47</sup>

## 2. Persyaratan – persyaratan mengajukan Cerai Gugat

Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang istri ang merasa bahwa perkawinannya sudah tidak dapat dipertthankan lagi adalah dengan proses cerai gugat. Ini

---

<sup>45</sup> R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 134.

<sup>46</sup> Kamarusdiana and Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. Ke-1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 25.

<sup>47</sup> HR. Abu Daud No. 2226 Tirmidzi No. 1187 Dan Ibnu Majah No. 2055.

merupakan inisiatif yang dilakukan oleh istri dan suami atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri dan atau keluarga suami tidak diperbolehkan mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya.

Bagi beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama (pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No. 9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

## **F. Tata Cara Cerai Gugat**

Mengenai tata cara cerai gugat secara terinci diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang secara diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pengajuan Gugatan**

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- c. Demikian juga dengan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat Penggugat.

### **2. Pemanggilan**

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan yang disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut

dilakukan setiap kali dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

- b. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita untuk pengadilan negeri dan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk pengadilan agama.
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak dan kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada penggugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas, panggilan dilaksanakan dengan cara menepelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- e. Apabila tergugat bertempat diluar negeri, maka pemanggilannya melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

### 3. Persidangan

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus untuk gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
- b. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

- c. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
  - d. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
4. Perdamaian
- a. Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
  - b. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.
  - c. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.
5. Putusan
- a. Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
  - b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun penggugat tidak hadir, asalkan gugatan tersebut didasarkan alasan-alasan yang ditentukan.
  - c. Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya, bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap.<sup>48</sup>

Panitera Pengadilan Agama segera setelah perceraian itu diputuskan menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada para pihak atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing suami istri yang bersangkutan.

---

<sup>48</sup> Wisman, *Hukum Perkawinan Islam*, 160–163.

Kemudian para pihak atau kuasanya dengan membawa surat tersebut datang ke pegawai pencatat nikah (PPN) di daerah tempat tinggal istri untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran cerai (KBPC).<sup>49</sup>

Cerai gugat yang bersifat *khulu*> penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak.<sup>50</sup> Selama ini pemahaman yang ada di dalam fikih konvensional bahwa masalah perceraian itu adalah wilayah eksklusif laki-laki saja, walaupun tidak terungkap dalil-dalil Al-Quran dan Hadits, bahkan Islam membolehkan *khulu*> sebagai upaya perempuan untuk melepaskan diri. *Khulu*> secara etimologis berasal dari kata *خلع الثبة* yang berarti "meninggalkan pakaian". *Khulu*> dinamakan demikian karena secara metaforis wanita adalah pakaian bagi laki-laki, *khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi atau *iwadh* sebagai tebusannya, Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.<sup>51</sup> Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu : *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadh* yang digunakan, bila ganti rugi untuk putusnya perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah disebut *khulu*>. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan apabila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>52</sup>

Perihal *khulu*> kedudukan hukumnya disahkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan lainnya,

---

<sup>49</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill, 1985), 206.

<sup>50</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 240.

<sup>51</sup> Mustafa Kemal Pasha, *Fiqh Sunnah* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 229.

<sup>52</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 240.

misalnya dalam KHI disebutkan dalam pasal 132 ayat 1 bahwa, “*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.*”. Dasar inilah yang dapat dijadikan sandaran sehingga perempuan dapat menuntut berbagai bentuk penganiayaan dan penindasan yang dialami baik fisik maupun psikis. Melalui cerai gugat ini maka perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam institusi perkawinan yang dapat membebaskan istri dari tekanan yang dialami.<sup>53</sup>

Adapun mengenai *iwadh* atau tebusan bagi seorang istri yang hendak mengajukan cerai gugat, hal ini masih perlu dikaji ulang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai dan mengajukan hal ini kepada Rasulullah dapat memberikan suatu pemahaman bahwa cerai gugat dapat dikenakan *iwadh* apabila semata-mata karena inisiatif istri saja, tanpa mengalami kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan apabila istri sudah ditinggalkan beberapa bulan bahkan tidak diberikan nafkah lahir bathin, mendapatkan penganiayaan dan kekerasan inilah yang seringkali dialami oleh banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai.<sup>54</sup> Istri yang berkedudukan sebagai penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan dan biaya ganti rugi yang disebut *iwadh*. Hal ini menjadi suatu hal yang tidak logis bila penyebab istri mengajukan gugatan cerai karena faktor suami kekerasan, menelantarkan, meninggalkan selama minimal 6 bulan, tidak memberi nafkah, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan khulu yang semestinya membebaskan istri dari segala tekanan yang ada dalam institusi perkawinan, masih menyisakan beberapa permasalahan.

---

<sup>53</sup> Anik Farida, “*Perempuan Dalam Institusi Cerai Gugat Di Tangerang*” *Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), 31–32.

<sup>54</sup> *Ibid.*



Diantaranya permasalahan tersebut adalah *iwadh* yang masih perlu dikaji kembali dan beberapa aturan yang ada dalam KHI yang mana istri tidak dapat menerima hak-hak sebagaimana terjadi pada cerai talak seperti nafkah iddah, mut'ah dan sebagainya (istri dianggap *nusyuz* sehingga tidak mendapatkan hak tersebut).

### G. Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat

Adapun topik utama dalam tulisan ini adalah perceraian dari pihak istri yaitu cerai gugat yang banyak menimbulkan hak-hak bagi perempuan setelah bercerai. Hak finansial utama yang tidak terlewatkan adalah harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>55</sup> Aturan dalam perundang-undangan perkawinan menyebutkan bahwa dalam perceraian, masing-masing suami-istri berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan perjanjian lain dalam perkawinan.<sup>56</sup>

Adapun dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, hak-hak pasca perceraian khususnya dalam hak finansial yang diterima oleh istri terdapat ketimpangan ataupun perbedaan. Dalam cerai talak, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI mengatur secara rinci tentang hak-hak yang dapat diterima oleh pihak termohon yaitu istri. Dalam pasal 149 KHI ditentukan bahwa bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh

---

<sup>55</sup> Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal Kompilasi Hukum Islam

<sup>56</sup> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

apabila *qobla al dukhu>l*;

- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh istri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut'ah karena nafkah mut'ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak,<sup>57</sup> istri tidak *nusyuz>z* sebagaimana tercantum dalam pasal 152.<sup>58</sup>

Hukum Islam mengenalkan dua elemen lainnya dalam perceraian. Pertama, mahar yang merupakan elemen esensial perkawinan dalam Islam. Isu-isu yang berkaitan dengan mahar pada saat perceraian meliputi penagihan mahar yang tidak dibayar oleh suami, atau kemungkinan pengembalian mahar terhadap suami atau pembebasan mahar yang tidak dibayarkan tersebut oleh istri. Apa yang terjadi pada mahar tergantung pada kondisi perceraian dan UU yang spesifik mengatur pemutusan perkawinan tersebut. *Kedua*, adalah *mata'ah* yang diinterpretasikan secara berbeda-beda baik sebagai hadiah pengobat duka maupun jalan untuk nafkah jangka panjang seorang perempuan yang diceraikan. Selain pada mahar dan *mata'ah*, terdapat hal yang berkaitan finansial istri pasca perceraian terjadi yaitu nafkah pada masa iddah. Dalam sebuah pendapat disebutkan, bahwa uang yang dibayarkan pada seorang perempuan pada masa tunggunya dinilai bagian dari nafkah dirinya sebagai sorang istri(*nafaqa*).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 158, berbunyi, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami.

<sup>58</sup> Pasal 152, berbunyi, Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

<sup>59</sup>WLUML, Mengenal Hak kita : *Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, alih bahasa Suzanna Eddyono, (Jakarta: SCN Crest, 2007),299-300.

Dalam perundang-undangan keluarga di negara muslim, terdapat tiga kategori undang-undang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan aturan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian (dalam hal finansial) :

1. Undang-undang yang menjamin hak-hak perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar dan *mata'ah*; tidak merinci batas waktu maksimum atau bentuk tertentu *mata'ah*; atau mengakui kemungkinan pembayaran kerugian oleh pihak yang bersalah atas perceraian (system yang tidak berdasar hukum Islam). Seperti di Tunisia, Maroko, dan Turki.
2. Undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar dan *mata'ah*; tetapi menetapkan batasan-batasan pada bentuk/ jumlah *mata'ah* atau membuat *mata'ah* hanya mungkin setelah talak. Seperti Mesir dan Sudan.
3. Undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar; tidak mengakui konsep *mata'ah*. Seperti Sri Lanka, Bangladesh dan Pakistan.

Mengenai nafkah pasca perceraian, pada semua sistem UU yang mengharuskan masa tunggu setelah perceraian (baik yang berdasar hukum Islam atau lainnya), laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi perempuan selama periode masa tunggu atau iddah. (harta bersama, nafkah mut'ah) Tetapi jika perempuan mengambil inisiatif untuk cerai atau dinilai bersalah atau dia terlibat dengan suatu hubungan seksual di luar nikah, hak atas nafkah selama periode ini dapat hilang. Hal ini juga terjadi dalam hal *mata'ah*, posisi istri dalam perceraian sangat berpengaruh dalam pemberian *mata'ah*. *Mata'ah* hanya dapat diberikan apabila perempuan juga dinilai tidak bersalah ataupun diceraikan dengan alasan yang tidak adil. Berbeda dengan mahar yang telah disepakati baik fikih maupun perundang-undangan untuk wajib diberikan kepada

pihak istri pada pasca perceraian baik istri yang tidak bersalah maupun yang "tidak taat" (*nusyuz*).<sup>60</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dari penjelasan yang telah diuraikan adalah mengenai kondisi seorang istri yang pantas mendapatkan hak-hak finansial tersebut. Kebijakan yang telah diberlakukan dapat dikatakan sangat memberikan banyak keuntungan bagi istri yang diceraikan. Akan tetapi dengan adanya persyaratan tanpa adanya kesalahan istri atau inisiatif perceraian yang bukan dari istri membatasi ruang untuk mendapatkan hak finansial pasca perceraian. Dalam hal ini hampir semua perundang-undangan keluarga di negara Muslim memberikan otoritas kepada hakim untuk menentukan pantas atau tidaknya seorang istri mendapat hak tersebut. Sehingga, tujuan untuk mengangkat status dan hak perempuan juga bergantung pada ijtihad hakim yang memiliki wewenang memutus perkara perdata (hukum keluarga) di pengadilan.

## **H. Hak Anak Dalam Perceraian**

Anak adalah bagian anggota keluarga yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah anak mendapatkan kesenangan, ketentraman, dan keselamatan. Bila dikelompokkan, berdasarkan rumusan Khoiruddin Nasution, ada tiga hak-hak anak yang mesti diberikan oleh orang tuanya. Pertama, hak umum (mendapatkan nama yang baik, mendapatkan jaminan keselamatan, dan mendapatkan jaminan kesehatan). Kedua, hak pada masa pengasuhan (hak mendapatkan Air Susu Ibu,<sup>61</sup> hak jaminan hidup, hak mendapatkan nafkah; sandang, pangan papan, dan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan dasar-dasar agama, hak mendapatkan dasar-dasar kepribadian dan budi pekerti (moral), hak mendapatkan pendidikan dasar keahlian, dan

---

<sup>60</sup> Irene Scheider, *Women In The Islamic World : From Earliest Times To The Arab Spring* (New Jersey: Markus Minear, 2014), 71.

<sup>61</sup> Suwignyo Siswosuharjo and Fitria Chakrawati, *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat* (Depok: Penebar Plus, 2011), 231–32.

hak keamanan. Dan ketiga, hak pasca pengasuhan (hak mendapat pendidikan untuk mempunyai keahlian/kompetensi; pedagogic/knowledge dan atau sejenisnya, kepribadian, sosial dan professional, hak mendapat perilaku baik, hak mendapat perlakuan adil tanpa memandang jenis kelamin, dan hak perkawinan kalau sudah dewasa.<sup>62</sup>

Bila merujuk dalam kacamata yuridis, maka akan ditemukan perlindungan hukum terhadap anak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>63</sup>:

- a. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban orang tua dan anak dikemukakan sebagai berikut:
- b. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik- baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- c. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (pasal 46 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- d. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (pasal 46 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- e. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- f. Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun

---

<sup>62</sup> Khoiruddin Nasution, *Smart Dan Sukses* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2008), 140–42.

<sup>63</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan,” *Asas* Volume 6, nomor 2 (2014): 29–37.

1974).<sup>64</sup>

## I. Pengertian Umum Tentang Suami Ghoib/*Mafqud*

Kata Ghoib/*Mafqud* secara etimologi merupakan hilang atau menghilangkan sesuatu.<sup>65</sup> Jadi yang dimaksud dengan *mafqud* adalah seorang wanita yang hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya.

Dalam bahasa istilah *mafqud* bisa diterjemahkan dengan al-ghoib. Kata ini secara etimologi memiliki arti ghoib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat.<sup>66</sup> Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Dari dua definisi diatas. Nampak telah jelas bahwa yang dimaksud dengan *mafqud* disini orang yang meninggalkan keluarganya yang pada saat tertentu keluarganya tidak mengetahui apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia atau kah kabarnya masih tersambung atau terputus.

Adapun bentuk suami dikatakan hilang antara lain:

- a. Suami yang hilang diantara keluarganya baik siang maupun malam.
- b. Seorang suami yang meninggalkan rumah untuk melaksanakan shalat di masjid tetapi dia tidak kembali.
- c. Seorang yang hilang digurun pasir atau padang yg luas.
- d. Suami yang hilang karena perang.

---

<sup>64</sup>Lihat Selengkapnya M. Idris and Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

<sup>65</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafur Al-Qur'an, 1973), 642.

<sup>66</sup>*Ibid.*,304

- e. Seorang yang mengalami musibah dalam perjalanan, misalnya kapal yang ditumpangnya tenggelam.

Setidaknya dari beberapa bentuk diatas dapat disimpulkan menjadi dua kriteria besar. Pertama, seorang yang hilang yang dari awal kepergiannya tidak diketahui kemana dan dimana. Kedua, suami yang kepergiannya diketahui oleh keluarganya (istrinya) tetapi pada suatu saat tidak diketahui lagi bagaimana keadaanya dan dimana ia sekarang.

Para ahli fiqih telah menetapkan haramnya suami meninggalkan istri dalam waktu lebih dari 4 bulan. Bahkan, sebagian ahli fiqih menetapkan dengan lebih *ikhtiyath* (hati-hati) lagi, yakni lebih dari empat malam meskipun hanya sekali saja. Sebagaimana telah diriwayatkan, kata *al mudhafa'ah* ditafsirkan dengan tinggal bersama istri setelah satu malam dan ditambah sesaat pada waktu paginya. Inilah suatu nas (ketentuan), tetapi lebih tepat merupakan usaha perlindungan terhadap istri, khususnya pada bagian pertama. Yaitu lebih dari empat bulan. Bertolak dari sini ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa dosa seorang istri dapat dibebankan kepada suaminya bila adanya perbuatan dosa istri sebagai akibat dari perbuatan suami. Efektifitas kebenaran pernyataan untuk memberikan pengecualian (hak istimewa) kepada istri muda.<sup>67</sup>

Dalam hal *mafqud* atau ghoib diartikan sebagai seorang yang hilang tanpa kabar akan kepergiannya tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. *Mafqud* atau ghoib disini yaitu orang yang meninggalkan keluarganya yang sampai pada saat tertentu keluarganya tidak mengetahui apakah ia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia ataukah kabarnya masih tersambung atau terputus.

---

<sup>67</sup> Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Bimbingan Islam Dalam Mengamati Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera, 2001), 82–83.



## **J. Pandangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Ghoib/Mafqud**

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *Mitsaqon Gholidzah* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang menyebabkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian ,perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Adapun dalam permasalahan ini putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang cukup lama. Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggal dunia seseorang itu.<sup>68</sup>

Dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 point (b) menyatakan :

*"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."*

Mungkin inilah yang dimaksud putusan pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya menikah kembali maka iapun boleh menikah lagi.

---

<sup>68</sup> Maritim Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002), 41.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku

- Abdul Qodir Zaelani. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan." *ASAS* volume 6, nomor. 2 (2014): 29–37.
- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdullah, Boedi, and Bendi ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki. *Bimbingan Islam Dalam Mengamati Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Bahrani, Abu Bakar. *Musnad Syafi'i Juz II*
- Darmodiharjo, Darji. *Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Farida, Anik. "Perempuan Dalam Institusi Cerai Gugat Di Tangerang" *Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- HR. Abu Daud No. 2226 Tirmidzi No. 1187 dan Ibnu Majah No. 2055
- Idris, M., and Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Irwantoni, H, Abdul Qodir Zaelani, and Chaidir Nasution. "Peranan

- Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang).”  
*Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10 (2018): 375780.
- Kamarusdiana, and Jaenal Aripin. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. Ke-1. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, 2008.
- Kartini Kartoni. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ket.V. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kurnia, Ryan Ganang. “Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali.” Universitas Muhamadiyah, 2015.
- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Vol. 53, Tahun 2019.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafur Al-Qur’an, 1973.
- Malik, Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Maritim Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Attahiriyah, 2004.
- Mustafa Kemal Pasha. *Fiqh Sunnah*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Smart Dan Sukses*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2008.
- Nuromiyah, Wasman wadiah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prayitno, Elida. *Psikologi Keluarga*. Padang: FIP UNP Press, 2011.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*.
- Wisman. *Hukum Perkawinan Islam*.
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill, 1985.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 2004.
- Rasyidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Edited by Alumni. Bandung, 1982.
- Ria, Wati Rahma, and Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.
- Saebani, Bendi ahmad. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Schacht, Josept. *Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Indroduction Islamic Law*. Bandung: Nuansa, 2010.
- Scheider, Irene. *Women In The Islamic World : From Earliest Times To The Arab Spring*. New Jersey: Markus Minear, 2014.
- Siswosuharjo, Suwignyo, and Fitria Chakrawati. *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*. Depok: Penebar Plus, 2011.
- Soetojo, R. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung pustaka setia, 1999.

**Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 152.

Pasal 158.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

**Wawancara**

Ibu Dra.Elfini Fitriani.(Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang), "Hak Istri Dan Anak Dari Cerai Gugat Gaib di Pengadilan Agama," *Wawancara*, July 12, 2022.

Bapak Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang), "Hak Istri Dan Anak Dari Cerai Gugat Gaib di Pengadilan Agama," *Wawancara*, July 12, 2022.